

PERUBAHAN KEPUTUSAN-WAKTU,TEMPAT, DAN STASIUN TELEVISI-PENYIARAN DEBAT PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2024  
KPT 147 TAHUN 2024, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG MODERATOR DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : — Berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi debat publik antar Pasangan Calon maksimal 3 kali, yang diutamakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan disiarkan secara langsung atau tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik. Oleh karena itu, KPU Provinsi Bali akan menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 135 Tahun 2024 tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- Keputusan ini didasarkan pada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sebagaimana telah diubah); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (sebagaimana telah diubah); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 135 Tahun 2024 tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan KPU Provinsi Bali tentang Waktu, Tempat, dan Stasiun Penyiaran Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. (tercantum di Lampiran).
- CATATAN : — Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2024
- Lamp: 1 hlm